



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUANGAN ANAK**

Jalan A. Yani No.12 Kandangan, 71211
Telp./Fax. (0517) 21556 Email : ppkbpppa@gmail.com
Website : <http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Januari 2020



Kepala Dinas,

Dra. Hj. Is Susilastuti
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGEN-
DALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 – 2023

- SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Tahun Anggaran : 2020
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, Pem berdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang keluarga berencana;
3. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
4. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan;
5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perlindungan anak;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia < 20 tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X \text{ EDE}(1) + X \text{ EDE}(2) + I \text{ inc-dis})$ Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang 	Laporan Bidang Perlindungan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			<p>Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa / Kelurahan</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$</p>	



Kandangan, Januari 2020
 Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. HSS

Dra. Hj. IS SUSILASTUTI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601219 198503 2 006